



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *Ly* /V.02/HK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN SKRINING KANKER SERVIKS
DENGAN PEMERIKSAAN *HUMAN PAPILLOMA VIRUS DNA (HPV DNA)*
CO TESTING IVA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan HPV DNA pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim Pemeriksaan HPV DNA;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/987/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode *Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid*, disebutkan bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini digunakan sebagai acuan pemerintah daerah provinsi, tenaga medis, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan metode HPV DNA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Skrining Kanker Serviks dengan Pemeriksaan *Human Papilloma Virus DNA (HPV DNA)* Co Testing IVA pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/987/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode *Human Papilloma Virus Deoxyribonucleic Acid*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN SKRINING KANKER SERVIKS DENGAN PEMERIKSAAN HUMAN PAPILLOMA VIRUS DNA (HPV DNA) CO TESTING IVA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksaan Skrining Kanker Serviks Dengan Pemeriksaan *Human Papilloma Virus DNA (HPV DNA) Co Testing IVA* pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang terdiri dari Tenaga Pemeriksa Laboratorium dan Tenaga Pendukung Pemeriksaan HPV DNA, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan jasa pemeriksaan berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa, yang dibebankan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Tim Pemeriksaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/V.02/HK/2026
TANGGAL : 12 - 1 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMERIKSAAN SKRINING KANKER SERVIKS
DENGAN PEMERIKSAAN HUMAN PAPILLOMA VIRUS DNA (HPV DNA)
CO TESTING IVA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- III. Tim Teknis
- Penanggung Jawab Teknis : dr. Aditya, M. Biomed
- Koordinator : R.A. Leni Septiana, SST. M. Biomed
- Anggota Tim Teknis : 1. Rusda Ulfa, SST
2. Karebet Bayu Tantoko, SKM
3. Zahra Yoanita, Amd. Ak
- Anggota Tim Administrasi : 1. Septiria, SST
2. dr. Febri Devita
3. Nia Rizki Ambarwati S.Tr.Kes
- Anggota Tim Penerima Sampel : 1. Laras Ari Kurnia
2. Alfina Septiara, S.Tr
- Anggota Tim Klaim dan Perlengkapan : 1. Gusti Putu Agung, S.Si
2. Annis Syailendra Amd.Kep
3. Rafida Azkia Luri, SKM

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/24/V.02/HK/2026
TANGGAL : 12 - 1 - 2026

**URAIAN TUGAS TIM PEMERIKSAAN SKRINING KANKER SERVIKS
DENGAN PEMERIKSAAN HUMAN PAPILLOMA VIRUS DNA (HPV DNA)
CO TESTING IVA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**

I. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. menetapkan arahan, kebijakan, dan standar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan HPV DNA di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk kelancaran pelaksanaan program skrining kanker serviks dengan pemeriksaan HPV DNA; dan
- c. menyediakan fasilitas, sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan HPV DNA.

II. Koordinator Kegiatan

- a. menyusun rencana kerja pemeriksaan HPV DNA;
- b. melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemeriksaan HPV DNA;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak tim kerja pemeriksaan HPV DNA di Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- d. memastikan kecukupan dan kesinambungan peralatan, bahan, dan reagensia yang dibutuhkan dalam pemeriksaan HPV DNA;
- e. mengkoordinasikan seluruh tim kerja pemeriksaan HPV DNA di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung; dan
- f. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.

III. Tim Teknis

a. Penanggung Jawab Teknis

- 1) bertanggung jawab terhadap aspek teknis dan mutu hasil pemeriksaan HPV DNA;
- 2) mengawasi jalannya penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu pemeriksaan HPV DNA sesuai standar;
- 3) memvalidasi dan menandatangani hasil pemeriksaan HPV DNA; dan
- 4) mengkoordinasikan tindakan perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian pada hasil pemeriksaan.

b. Koordinator Tim

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan HPV DNA;
- 2) memastikan prosedur pemeriksaan HPV DNA dilakukan sesuai dengan standar;
- 3) melaporkan dan mengevaluasi hasil pemantapan mutu HPV DNA;
- 4) menyusun petunjuk teknis pemeriksaan HPV DNA;
- 5) memastikan peralatan dan bahan penunjang yang digunakan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan HPV DNA;

- 7) menyusun dan mengusulkan reagensia dan bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam pemeriksaan HPV DNA;
 - 8) mengkoordinasikan kegiatan pencatatan data sampel dan penginputan hasil kedalam aplikasi google spread sheet dan aplikasi NAR (*New All Record*);
 - 9) memverifikasi laporan hasil pemeriksaan individu; dan
 - 10) berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas dalam hal penerimaan sampel dan pelaporan hasil.
- c. Anggota Tim (Teknis)
- 1) melakukan penerimaan dan pencatatan sampel yang diterima dari petugas penerima sampel;
 - 2) memverifikasi kelayakan sampel dan melaporkan kepada koordinator tim, jika terdapat ketidaksesuaian;
 - 3) mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang yang dibutuhkan untuk pemeriksaan hpv dna;
 - 4) melakukan pemeriksaan hpv dna sesuai standar yang telah ditetapkan;
 - 5) melakukan pencatatan hasil pemeriksaan hpv dna;
 - 6) melakukan prosedur jaminan mutu dibawah koordinasi koordinator tim.
 - 7) melakukan monitoring terhadap penyimpanan sampel;
 - 8) melakukan pemusnahan sisa sampel sesuai standar;
 - 9) melakukan perawatan peralatan dan pencatatan kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian; dan
 - 10) melakukan pencatatan penggunaan reagensia.
- d. Anggota Tim (administrasi)
- 1) melakukan kegiatan pencatatan data sampel dan penginputan hasil pemeriksaan kedalam aplikasi *google spread sheet* dan aplikasi NAR (*New All Record*);
 - 2) membuat laporan hasil pemeriksaan individu; dan
 - 3) membuat rekapitulasi hasil pemeriksaan HPV DNA.
- e. Anggota Tim (penerima sampel)
- 1) melakukan penerimaan sampel dari fasyankes pengirim;
 - 2) melakukan pencatatan penerimaan sampel kedalam log book penerimaan sampel; dan
 - 3) mengantarkan sampel ke laboratorium pemeriksa.
- f. Anggota Tim (klaim dan perlengkapan)
- 1) membuat surat tagihan (*invoice*) dan kwitansi setiap bulan ditujukan kepada direktorat Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI;
 - 2) membuat pencatatan dan rekapitulasi realisasi klaim jasa pemeriksaan yang telah dibayarkan;
 - 3) melakukan pencatatan penerimaan reagensia dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan HPV DNA; dan
 - 4) bertanggung jawab terhadap perbaikan kerusakan peralatan umum dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemeriksaan HPV DNA.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL